

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan Teori menjabarkan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian ini, yaitu Teori Keagenan (*Agency Theory*). Menurut Sugiyono (2018:52), teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, sistem *e-procurement*, sistem pengendalian internal dan kualitas panitia pengadaan barang dan jasa.

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menurut Jensen dan Mecling adalah suatu kesepakatan antara agen dan pemilik. Kerjasama kontraktural ini bisa berjalan dengan lancar apabila pemilik memberikan kewenangan suatu keputusan kepada manajer. Hubungan principal-agen bisa terwujud jika tindakan yang dikerjakan bisa memberikan perubahan bagi orang lain dan bisa juga diwujudkan dengan kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional dari banyak tingkatan, misalnya penataan karakter dan plan kesepakatan.

Terdapat beberapa pandangan yang menjadi dasar teori keagenan, yaitu pandangan karakter manusia, pandangan kekelompokan, dan pandangan informasi. Hubungan dalam penelitian ini adalah menjelaskan pemerintah kota yang diberi wewenang untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai principal agar mengurangi adanya *fraud* yang mana pemerintah harus meningkatkan pencegahan atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balance*. Teori keagenan menyatakan bahwa principal menyatakan institusi dikelola sudah baik oleh agen, namun terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agen, namun principal tentunya mengharapkan seorang agen yang berkualitas dan berpengalaman (Panda & Leepsa, 2017).

Menurut Pratama (2017) :

Seorang agen yang berkualitas adalah agen yang mempunyai integritas, kompetensi, independensi dan obyektifitas dan institusi tentunya dapat melaksanakan organisasi untuk mencegah fraud, serta profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Teori keagenan menjadi dasar dalam menentukan hubungan pandangan karakter manusia lebih kepada manusia memiliki karakter memprioritaskan diri sendiri mempunyai pola pikir terbatas tentang masa depan dan selalu menghindari resiko pandangan kekelompokan yaitu terjadi permasalahan antar anggota kelompok memposisikan dengan benar informasi antara individu dan manager. Pandangan informasi yaitu pandangan informasi perihal barang yang bisa diperjual-belikan dan informasi itu dapat menjadi acuan.

### **2.1.2 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa**

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diubah menjadi perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan keempat menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disebut sebagai Perpres Nomor 54 Tahun 2010). Kemudian diubah menjadi perubahan kelima menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, dan selanjutnya perubahan lagi yang ke enam menjadi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021.

Menurut Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 pasal 1 :

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dilaksanakannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, bahwa pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara dan waktu tertentu serta dilaksanakan oleh pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

### **2.1.2.1 Tujuan dari Sistem Pengadaan Barang/Jasa**

Menurut Perpres Nomor 12 tahun 2021, tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa, yaitu:

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan

Tujuan dari sistem pengadaan barang/jasa berguna untuk menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi dengan baik. Dengan terlaksananya dengan baik dengan menghasilkan barang/jasa yang tepat, meningkatkan berbagai produk dalam negeri, peran usaha mikro, peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dan pemerataan ekonomi dan pengadaan berkelanjutan. Dengan menerapkan tujuan ini, instansi dapat menghindari terjadinya kecurangan yang akan terjadi.

### **2.1.2.2 Landasan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia**

Landasan hukum berbagai sistem pengadaan barang/jasa yang ada di Indonesia diatur melalui beberapa produk hukum, yaitu: keputusan presiden/peraturan presiden (Kepres/perpres), keputusan dan surat edaran menteri/pimpinan lembaga dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya. Landasan hukum ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Penerapannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa aspek hukum untuk menyusun sistem pengadaan barang/jasa. Menurut Perpres Nomor 12 tahun 2021, landasan hukum dalam sistem pengadaan barang/jasa, yaitu:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2007, mengenai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011, mengenai perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012, mengenai perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 157 Tahun 2014, mengenai perubahan atas peraturan presiden nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014, mengenai perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018, mengenai kebijakan Lembaga/Kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021, mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Landasan hukum yang tertera diatas harus menjadi panduan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Dengan terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa yang baik harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

### **2.1.2.3 Orang yang Terlibat Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa**

Menurut Perpres Nomor 12 tahun 2021, Para pihak (subjek) yang berperan dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa yakni :

1. Pengguna Anggaran (PA), Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
4. Pejabat pengadaan, Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-purchasing*.
5. Kelompok Kerja Pemilihan, Kelompok Kerja Pemilihan SDM yang ditetapkan oleh pimpinan UKBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKBJ) , Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi

- pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. UKBJ merupakan gabungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. PJPHP/PPHP, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan barang/Jasa.
  8. Penyelenggara Swakelola Tim penyelenggara kegiatan swakelola adalah pejabat yang bertugas memeriksa tender dan mengawasi seluruh hasil dari pekerjaan pengadaan barang/jasa
  9. Penyedia Barang/Jasa, Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak dan menjadi penanggungjawab dalam setiap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa

Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dapat menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melaksanakan tugas yang sesuai dapat mendukung terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa dengan baik.

#### **2.1.2.4 Pengertian dan Jenis Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa**

##### **2.1.2.4.1 Pengertian *Fraud* (kecurangan)**

Dalam kamus Inggris-Indonesia, *fraud* diartikan sebagai penipuan, kecurangan, dan penggelapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah ketidakjujuran dan kecurangan. Menurut Yulifah dalam Astuti, *fraud* (kecurangan) ialah suatu perlakuan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan merugikan orang lain, dengan tidak bertanggung jawab menghalalkan segala cara. Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegritasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (BPKP, 2016). Kerangka yang baik dan konsisten prinsip dan praktik dasar pengadaan barang dan jasa publik merupakan persyaratan hukum dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa (Pope, 2017:388).

Menurut Pope (2017) terdapat tiga keadaan yang biasanya terjadi pada saat *fraud* yaitu:

1. *Pressure* (tekanan untuk melakukan tindakan *fraud*)
2. *Opportunity* (kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*)
3. *Rationalization*

#### **2.1.2.4.2 Jenis Fraud Pengadaan Barang/Jasa**

Menurut Pope (2017) berdasarkan perbuatan atau jenis *fraud* (kecurangan) dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi, yaitu:

- a. Penyimpangan terhadap harta atau asset
- b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)
- c. Korupsi (*Corruption*)

#### **2.1.2.4.3 Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa**

*Fraud* yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada lingkup pemerintah dapat dilakukan oleh pihak penyedia, maupun pegawai pemerintah atau kerjasama diantara keduanya. Menurut (Wind dalam Ginting, 2016), tindak kecurangan dalam pengadaan barang/jasa dapat menjadi sumber kebocoran dalam keuangan negara maupun keuangan daerah. Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa identik dengan korupsi. Menurut Wind (2016) LKPP mengungkapkan ada beberapa celah kecurangan dalam pengadaan barang/jasa diantaranya:

1. Selama proses pengadaan terdapat adanya *kick-back* (tendangan balik)
2. Untuk memenangkan tender dilakukan dengan tindakan suap;
3. Tidak transparannya proses pengadaan barang/jasa;
4. Tidak diumumkannya rencana pengadaan oleh pengelola proyek;
5. Rekanan menaikkan harga (*mark up*);
6. Nepotisme yaitu pelibatan pihak keluarga untuk memperoleh yang diinginkan;
7. Terbatas atau tidak dibukanya akses bagi peserta dari daerah sekitarnya;
8. Rincian teknis dibuat dan dicantumkan untuk pemasok atau rekanan tertentu;
9. Diboletkannya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan ADM;

Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa sering kali terjadi diberbagai instansi. Kecurangan ini terjadi diakibatkan beberapa faktor yang mengacu terjadinya pelanggaran baik faktor internal maupun faktor eksternal.

#### **2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa**

Menurut Perpres Nomor 12 tahun 2021, Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa antara lain:

- a. Sistem *E-Procurement*
- b. Sistem Pengendalian Internal
- c. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/jasa

Faktor yang mempengaruhi kecurangan pengadaan barang/jasa menurut perpres no 12 tahun 2021 dijelaskan secara sebagai berikut:

a. Sistem *E-Procurement*

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 yang telah diperbarui dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/jasa menyatakan jika Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan proses dari pengadaan secara elektronik atau dikenal dengan *e-procurement*.

Menurut (Sutedi, 2012:254) :

“Implementasi *E-procurement* adalah pelaksanaan sebuah website yang merupakan system lelang dengan pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet”.

Dengan *e-procurement* meminimalisir frekuensi tatap muka atau bahkan hilang sama sekali, dapat menghindarkan terjadinya komunikasi verbal, karena komunikasi verbal akan menciptakan upaya pemerasan, penyipuan, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. “*E-Procurement* secara umum adalah otomatisasi proses pengadaan organisasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web (Nawi dkk, 2016:329)”. *Fraud* biasanya timbul karena ada komunikasi verbal ini. Selain berkurangnya tatap muka, output *e-procurement* juga berupa transparansi dan peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi dapat dirasakan mampu mencegah tindakan fraud dan tercapainya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien. Outcome *e-procurement* dalam fraud diantaranya pihak- pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak pada berkurangnya peluang korupsi pada APBN dan APBD, peningkatan serta pemerataan kesempatan bagi pengusaha kecil, serta menciptakan penghematan yang berkesinambungan pada APBN dan APBD. Menurut perpres no 12 tahun 2021 dijelaskan secara sebagai berikut dalam Pelaksanaan *E-Procurement* terdapat metode dan proses dalam pelaksanaanya antara lain:

- a. Metode Pelaksanaan *E-procurement*
- b. Proses Pelaksanaan *E-Procurement*

Metode dan proses pelaksanaan e-procurement menurut Perpres No 12 tahun 2021 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- a. Metode Pelaksanaan *E-procurement*

Kegiatan *e-procurement* terdapat metode- metode pelaksanaannya yang disebutkan dalam (Willem, 2016:80) sebagai berikut:

1. *e-Tendering* , *e-Tendering* adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
2. *e-Bidding* , *e-Bidding* merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media *electronic data interchange* (EDI).
3. *e-Catalogue* , *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
4. *e-Purchasing* , *e-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-catalogue*.

- b. Proses Pelaksanaan *E-procurement*

Proses pelaksanaan kegiatan *e-procurement* yang disebutkan dalam (Sutedi, 2017:157) sebagai berikut:

1. Persiapan Pengadaan
  - a. Pengguna Anggaran menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE
  - b. Panitia Pengadaan/Pokja memasukkan ke dalam SPSE
2. Pengumuman Pelelangan
  - a. Setelah penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam website LPSE dan adanya pengumuman paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di website LPSE yang bersangkutan
3. Pendaftaran Peserta Lelang
  - a. Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang
  - b. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui pakta integritas
  - c. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang dapat mengunduh (download) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut
4. Penjelasan Pelelangan



- a. Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui website LPSE yang bersangkutan
  - b. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, panitia pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan
5. Penyampaian Penawaran
- a. Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barang/jasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/ terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) dalam website LPSE
  - b. Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO
6. Proses Evaluasi
- a. Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO
  - b. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (deskripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada Direktorat e-Procurement LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)
  - c. Panitia Pengadaan/Pokja ULP dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut
  - d. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (offline) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE
  - e. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang
7. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang
- a. Dalam hal Panitia Pengadaan/Pokja ULP memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka terlebih dahulu Panitia Pengadaan/Pokja ULP harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang
  - b. Informasi tentang tender yang secara otomatis akan terkirim melalui email peserta lelang paket pekerjaan tersebut
  - c. Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui e-mail kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut
8. Pengumuman Calon Pemenang Lelang
- Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan

### 9. Sanggah

Pada tahap sanggah ini peserta tender dapat mengajukan banding atas penawaran yang diberikan oleh penyedia dalam website. Setelah disetujui oleh penyedia maka mereka boleh melakukan proses sanggah dalam penawaran.

### 10. Pasca pengadaan

- a. Proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK menetapkan pemenang lelang dan Panitia Pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang lelang melalui SPSE
- b. SPSE secara otomatis mengirim pemberitahuan pemenang lelang dan meminta untuk menyelesaikan proses di luar SPSE
- c. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, Panitia pengadaan/Pokja wajib membuat dan menyampaikan Surat Penetapan Pemenang kepada pemenang lelang secara tertulis.
- d. Disertai dengan asli dokumen penawaran pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dilakukan di luar SPSE.
- e. Pemenang lelang wajib menyelesaikan proses pengadaan di luar SPSE dengan pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah terkait/PPK
- f. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat mengetahui pemenang lelang paket pekerjaan tertentu melalui website LPSE terkait

### b. Sistem Pengendalian Internal

Di Indonesia, Sistem Pengendalian Internal diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang menjabarkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral atas suatu tindakan dan aktivitas secara bersiklus oleh pimpinan dan seluruh pengawai untuk bisa menyajikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Internal

### c. Kualitas dari Panitia Pengadaan

“Kualitas panitia pengadaan barang/jasa merupakan kemampuan dan profesionalisme personil panitia yang mempengaruhi keberhasilan suatu sistem

pengadaan barang/jasa (Thai, 2000)”. Kualitas panitia pengadaan atau profesionalisme dari masing-masing pelaku merupakan faktor yang memiliki andil besar untuk memicu keberhasilan. Laporan yang dibuat oleh bank dunia menyatakan lemahnya kemampuan yang dimiliki oleh sebagian staf, maupun pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa menjadi salah satu pemicu belum dapat berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia. Menurut Sartono (2013) merumuskan bahwa kualitas dari panitia pengadaan dapat dilihat oleh beberapa dimensi, yakni:

- a. Kompetensi
- b. Objektivitas
- c. Integritas

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah telah banyak diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah diringkas dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**


No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Noor Efayanti (2020)	X1: Kualitas Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Secara Parsial Variabel Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa (X1) Berpengaruh Secara Negatif Dan Signifikan Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai Thitung > Ttabel (2,535 > 1,6612) Dan Tingkat Signifikan 0,013 < 0,05

2.	S.Hambani, Warizal, I.C.Kusuma, Ramadianti (2020)	X1: E-Procurement  X3: Pengendalian Internal  Y: Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa	Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Budaya Organisasi, E-Procurement, Whistleblowing System, Dan Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Baik Secara Parsial Maupun Secara Simultan..
3.	Artantri, Dkk (2016)	X1: E-Procurement  Y: Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa	Dari Hasil Uji Parsial E-Procurement, Menunjukkan Bahwa Adanya Hubungan Pengaruh yang Signifikan Antara E-Procurement Dengan Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa.
4.	Muthmainah (2019)	X1: E-Procurement  Y: Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa	Dari Hasil Uji Parsial Pengendalian Internal, Menunjukkan Bahwa Terdapat Hubungan Pengaruh Positif Dan Signifikan Antara Pengendalian Internal Dengan Pencegahan Fraud Didalam Proses Pengadaan Barang/Jasa
5.	Romaissah , Sobrotul Imtikhanah , Rini Hidayah	X1: E-Procurement  X2: Pengendalian Internal  Y: Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa	Dari Hasil Analisis Data Yang Telah Dilakukan , Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial Implementasi Sistem <i>E- Procurement</i> Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sedangkan Pengendalian Internal Berpengaruh Signifikan Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan. Implementasi Sistem E- Procurement Dan Pengendalian Internal Mempengaruhi Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

6	Haris Yusuf, dkk (2021)	X1: Kualitas Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Secara Parsial Variabel Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa (X1) Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa
---	-------------------------	--	---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Hubungan variabel dalam penelitian ini digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pengaruh sistem *e-procurement*, sistem pengendalian internal dan kualitas panitia pengadaan barang/jasa sebagai variabel independent terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada OPD kota Palembang sebagai variabel dependen. Dimana variabel bebas saling mempengaruhi satu sama lain dan sistem *e-procurement* (X1), sistem pengendalian internal (X2) dan kualitas panitia pengadaan barang/jasa (X3) terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada OPD kota Palembang (Y).

## 2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

### 2.4.1 Pengaruh Sistem *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Artantri dkk (2016), mengatakan *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa sehingga celah kecurangan dapat dikurangi. Serta *e-procurement* merupakan inovasi dalam proses pengadaan barang/jasa, yang mampu mencegah terjadinya kecurangan. Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa adanya hubungan pengaruh yang signifikan antara *e-procurement* dengan pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Artantri dkk (2016), dan Nuryanti (2015) yang menyimpulkan bahwa *e-procurement* memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Frimaruwah dkk (2021) mengungkapkan bahwa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan pernyataan tersebut hipotesis pada penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>: Sistem *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa**

### 2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Pengendalian internal yang aktif biasanya dapat mencegah terjadinya *fraud*, yang merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan (Tuanakotta, 2016). Salah satu faktor yang mendorong terjadinya *fraud* adalah karena lemahnya pengendalian internal, maka perlu adanya peningkatan

pengendalian internal, sehingga kecurangan pun dapat dicegah. Dari hasil uji parsial pengendalian internal, menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengaruh positif dan signifikan antara pengendalian internal dengan pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang/jasa. Sehingga bentuk pengendalian dalam sebuah organisasi dapat berpengaruh terhadap budaya dalam suatu organisasi. Pengendalian internal yang paling banyak diterapkan adalah pengendalian yang biasanya dapat mencegah fraud (Tuanakotta, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh S.Hambani, Warizal, I.C.Kusuma (2020) mengungkapkan bahwa mengungkapkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan pernyataan tersebut hipotesis pada penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa**

#### **2.4.3 Pengaruh Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa Terhadap *Fraud* Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa**

Penelitian yang dilakukan Thai dalam Nurharjanti menyatakan bahwa profesionalisme dari panitia penyediaan barang/jasa menjadi aspek yang mampu memicu berhasil atau tidaknya suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk menggapai tujuan yang telah direncanakan. Menurut laporan yang dibuat oleh *World Bank* menyatakan salah satu faktor yang menjadi penyebab belum dapat berfungsinya sistem pengadaan di Indonesia karena sebagian besar staf operasional memiliki kemampuan yang masih dibawah standar, seluruh atau sebagian anggota panitia pelelangan beserta pihak-pihak yang berwenang memberi otorisasi dalam aktivitas penyediaan.

Panitia pengadaan barang/jasa yang tersusun akan membuktikan bersih atau kotor suatu proses penyediaan barang/jasa mulai dari awal kegiatan pengadaan sampai ditandatanganinya kesepakatan kontrak kerja. Pada bagian ini ialah permulaan penyebaran virus-virus KKN, misalnya terbentuk atau tersusunnya panitia pengadaan yang tidak sesuai kemampuan teknis, objektif, dan memiliki kejujuran yang tinggi dari setiap anggota. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haris Yusuf (2021) menjelaskan bahwa kualitas panitia pengadaan berpengaruh

secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *Fraud* Pengadaan barang dan jasa di Kota Banyuwangi. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan kualitas panitia pengadaan barang/jasa seperti peningkatan pelatihan disetiap kinerja pegawai maka indikasi *fraud* dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. Dengan demikian hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H3: Kualitas Panitia Pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa**

#### **2.4.4 Pengaruh Sistem *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa Terhadap *Fraud* Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

*E-procurement* merupakan inovasi pemerintah dalam bidang pengadaan barang/jasa yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. *E-procurement* dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait proses pengadaan barang/jasa. Natasya dkk (2017) menjabarkan bahwa pengendalian internal dirancang dengan tujuan untuk mengamankan harta milik/aset organisasi, bila pengendalian internal tidak berfungsi dengan baik dan efektif sebagai sarana kendali, maka akan berpotensi tinggi terjadi kecurangan (*fraud*). Dalam penelitian S.Hambani dkk (2020) menjelaskan bahwa *E-Procurement* dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa baik secara parsial maupun secara simultan. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H4: Sistem *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Panitia Pengadaan berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.**